



**POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN**

Nomor Polis	: 50020118004791 (Baru)
Nama Tertanggung	: RS MATA UNDAAN SURABAYA
Alamat Tertanggung	: JL. UNDAAN KULON 17-19, SURABAYA
Risiko Sendiri	: - Kerusakan sebagian/Partial Loss : IDR 300,000.00 untuk setiap kejadian - Kerugian Total baik karena Pencurian atau Kecelakaan : 5% dari klaim - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimum IDR 500,000.00 per kejadian - Water Hammer : 20% dari klaim - Huru - Hara dan Kerusakan : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimum IDR 500,000.00 per kejadian
Harga Pertanggungan	: - Kendaraan Bermotor : IDR 230,000,000.00 - Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga : IDR 25,000,000.00
Jenis Pertanggungan	: - Comprehensive - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor - Huru Hara dan Kerusakan - Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
Jangka Waktu Pertanggungan	: dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada).
Obyek Pertanggungan	: Merek / Model / Sub Model : TOYOTA / KIJANG INNOVA G 2.0 MT / Jenis / Tahun Pembuatan : MINIBUS / 2017 No. Polisi : L1419PR No. Rangka / No. Mesin : MHFJW8EM7H2334365 / ITRA316549 Penggunaan : NON COMMERCIAL Jumlah Tempat Duduk : 7 Warna : PUTIH
No. Referensi	: -
Perlengkapan	: - KACA FILM FULL, TALANG AIR (INCL. TSI)
Lampiran / Syarat Tambahan	: - Buku Wording Standar PSAKBI 2017 - Klausul Penyesuaian - Klausul Perselisihan - Klausul Perlengkapan Tambahan (Tanpa Perincian Harga Barang) - Klausul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Klausul Huru-Hara - Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir Dan Atau Tanah Longsor - Klausula Pengesampingan (Pasal 1266 dan 1267 KUHPer) - Sanctions Limitation and Exclusion Clause

PSNSI0201AI.rpt / 50RIZALUW R/E/EEJA : 01010/3327237





Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

Original



Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No. : **50020118004791**

Suku Premi	: Periode 26 Oktober 2018 - 26 Oktober 2019	
	- Comprehensive	1.79000 %
	- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor	0.07500 %
	- Huru Hara dan Kerusuhan	0.05000 %
	- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	1.00000 %

Premi :

	Perhitungan Premi	Premi
- Comprehensive	: IDR 230,000,000.00 x 1.79000000% <i>26 Oktober 2018-26 Oktober 2019</i>	: IDR 4,117,000.00
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor	: IDR 230,000,000.00 x 0.07500000% <i>26 Oktober 2018-26 Oktober 2019</i>	: IDR 172,500.00
- Huru Hara dan Kerusuhan	: IDR 230,000,000.00 x 0.05000000% <i>26 Oktober 2018-26 Oktober 2019</i>	: IDR 115,000.00
- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	: IDR 25,000,000.00 x 1.00000000% <i>26 Oktober 2018-26 Oktober 2019</i>	: IDR 250,000.00
	Biaya Polis	: IDR 25,000.00
	Biaya Meterai	: IDR 12,000.00
		IDR 4,691,500.00

—oOo—

Surabaya, 31 Oktober 2018
Tanda Tangan Yang Berwenang,
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk



PSNSI0201AI.rpt / 50RIZALUW R/E/E/E/A : 0/0/0/3327237

Electronically Signed by ARIEF KURNIAWAN (SBY FN)

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : 50020118004791

KLAUSUL

BUKU WORDING STANDAR PSAKBI 2017

KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR

KL. KBM - 12

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri : 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000.-- untuk tiap-tiap kejadian.

KLAUSUL HURU-HARA

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

1. RISIKO YANG DIJAMIN

1.1. Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1.1. Kerusakan
- 1.1.2. Pemogokan
- 1.1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.1.4. Tawuran
- 1.1.5. Huru-hara
- 1.1.6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.8. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.7.

1.2. Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusakan (butir 1.1.1.) atau Huru-hara (butir 1.1.5.)

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang.

3. RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar 10% dari nilai yang disetujui, paling sedikit Rp. 500.000,- per kejadian atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KL. KBM - 09/16

KLAUSUL PENYESUAIAN

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KLAUSUL PERLENGKAPAN TAMBAHAN (TANPA PERINCIAN HARGA BARANG)

Dengan ini dicatat dan disetujui :

1. Dalam hal perlengkapan tambahan yaitu alat-alat dan perkakas yang bukan merupakan perlengkapan tambahan pokok yang biasanya disediakan oleh pabrik untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dibawah polis ini, mengalami pencurian/kehilangan atau hancur/rusak total maka penggantian hanya dapat dipenuhi/dibayar menurut HARGA PASAR dengan setinggi-tingginya sebesar 10% dari Nilai Pertanggungan kecuali secara tegas diperinci dengan harga untuk dipertanggungkan.

2. Penggantian pada sub 1 oleh penanggung hanya diberikan 1 (satu) kali ganti rugi kecuali Tertanggung mempertanggungkan kembali dengan membayar tambahan premi atas persetujuan Penanggung.

KLAUSUL PERSELISIHAN

CTC0000001.rpt / 50020118004791 - / PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk

Halaman 1 dari 2

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : 50020118004791

KLAUSUL

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit Internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

KL. KBM - 03/16

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga saja, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab 1 pasal 2 Polis ini.

KLAUSULA PENGESAMPINGAN (PASAL 1266 DAN 1267 KUHPER)

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

SANCTIONS LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.